

RESUME
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Perkara Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019
Permohonan Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Calon Anggota
DPRD Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pelapor
Kamba, SE.,M.ME
- B. Terlapor
 - 1. Ppk Galesong Utara
 - 2. PPK Galesong
 - 3. PPK Galesong Selatan
 - 4. KPU Kabupaten Takalar
 - 5. KPPS dan TPS yang bersakutan

II. DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Uraian Laporan yang disampaikan pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

- 1) Data DPT yang dikeluarkan oleh KPU hasil rapat Pleno antara KPU dengan Pimpinan Partai Politik tidak sinkron dengan data di PPK Dapil III (tiga) Kabupaten Takalar;
- 2) Adanya indikasi kecurangan di tingkat TPS sampai ditingkat PPK;
- 3) Penyelenggara (PPK) Galesong tidak mengindahkan protes oleh saksi yang kami tunjuk dari Partai Perindo dan bahkan tetap melanjutkan proses rekapitulasi disaat sidang sedang diskorsing, sehingga kami menganggap adanya indikasi kecurangan;
- 4) Partai PPP TPS 01 Desa Barangmase Kec Galesong Selatan di DAA1 PPS kosong, sedangkan di rekap kecamatan DA1 menjadi 2 suara;
- 5) Partai PPP TPS 01 Desa Bontole Kec. Galesong perolehan suara sebanyak 10 suara di C1 menjadi 11 di DA1 (caleg nomor urut 5 Muhammad Nasrun memperoleh tambahan suara menjadi 1);
- 6) Partai PPP Desa Palalakkang Kec Galesong untuk Caleg nomor 10, dari 4 suara di C1 menjadi 14 suara di rekap kecamatan (DA1);
- 7) Partai PBB TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan sesuai C1 pegangan saksi nomor urut 6 memperoleh 10 suara sedangkan di rekap desa (DAA1) menjadi kosong, suara berpindah ke caleg nomor urut 5;
- 8) Partai PBB TPS 02 Desa Bontomarannu Kec Galesong Selatan sesuai C1 saksi Caleg nomor urut 6 memperoleh 10 suara sedangkan direkap desa (DAA1) kosong, suara berpindah ke caleg nomor urut 5;

URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan uraian tertulis yang disampaikan Terlapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasar atas tempat (Locus Delicti) dan waktu kejadian (Tempus Delicti) atas gugatan dari pihak pelapor kepada KPU Kabupaten Takalar selaku pihak terlapor dimana dugaan kejadian adalah ditingkat KPPS, PPS dan PPK sementara tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dan PPK berbeda pada tahapan dan tingkatannya baik dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan penetapannya sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga kami menganggap gugatan pelapor kepada terlapor sebuah kesalahan (Error in Objectia).

Berdasarkan dengan alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dan gugatan PELAPOR DI ATAS, terlapor MEMOHON KEADA Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan permohonan PELAPOR agar mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PELAPOR untuk seluruhnya
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain dimohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Pelapor dan Terlapor:

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menyampaikan kesimpulan secara lisan maupun tertulis;

b. Kesimpulan Terlapor:

- c. Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan, pembacaan jawaban dan sidang pembuktian (alat bukti dan keterangan saksi), maka terlapor dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa gugatan terhadap DPT, berdasarkan DPTHP3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar dengan jumlah pemilih DPT yang tertuang dalam DA1 KPU adalah sama;
 - 2) Bahwa gugatan akan adanya indikasi kecurangan di tingkat PPS sampai ditingkat PPK adalah kabur serta tidak dijelaskan secara detai materi gugatan;
 - 3) Bahwa PPK Galesong telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan prosedur;
 - 4) Bahwa PPK Galesong telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penulisan pada Salinan C1-KPU DPRD Kab/Kota;

Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. Fakta-fakta terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa benar DPT yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan Berita Acara Nomor 39/PL.02.1.BA/KPU/IV/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tambahan dan DPT Pasca Pleno DPTHP3 Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penhitungan suara di TPS dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara terbuka oleh KPPS;
 - 3) Bahwa PPK Galesong telah menyelesaikan protes/keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

AMAR PUTUSAN BAWASLU

1. Menyatakan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Utara, Galesong, dan Galesong Selatan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyatakan Terlapor KPPS yang bersangkutan yakni KPPS pada TPS 03 Desa Barangmase, KPPS TPS 01 Desa Bontoloe, KPPS TPS 05 Desa Pa'lalakkang, KPPS TPS 04 Desa Mangindara, KPPS TPS 02 Desa Bontomarannu, dan KPPT TPS 06 Desa Bontokanang, KPPS TPS 09 Desa Bontokanang, KPPS TPS 13 Desa Tamasaju dan KPPS TPS 02 Desa Mappakalompo dan KPPS TPS 02 Desa Bontosunggu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu terhadap pengisian formular Model C1 DPRD Kab/Kota;
3. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor KPPS pada TPS 03 Desa Barangmase, KPPS TPS 01 Desa Bontoloe, KPPS TPS 05 Desa Pa'lalakkang, KPPS TPS 04 Desa Mangindara, KPPS TPS 02 Desa Bontomarannu, dan KPPT TPS 06 Desa Bontokanang, KPPS TPS 09 Desa Bontokanang, KPPS TPS 13 Desa Tamasaju dan KPPS TPS 02 Desa Mappakalompo dan KPPS TPS 02 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara.

